



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 47 /1/IUP/PMDN/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
KOMODITAS BATUBARA KEPADA PT SUMBER TENAGA ALAM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT Sumber Tenaga Alam telah mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan lintas provinsi dan/atau negara untuk komoditas batubara melalui surat Nomor 01/STA-DIR/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT Sumber Tenaga Alam telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Pengangkutan dan Penjualan Untuk Komoditas Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada PT Sumber Tenaga Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629);



3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN KOMODITAS BATUBARA KEPADA PT SUMBER TENAGA ALAM.

KESATU : Memberikan Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan, kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Sumber Tenaga Alam
- b. Alamat : Alamanda Tower Lt. 22 Unit B, Jl TB. Simatupang Kav. 23-24, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Telp. 087777886608
- c. NIB : 9120607762947
- d. NPWP : 02.456.152.4-013.000
- e. Nama Direksi/Komisaris :
 1. Direktur : Thariq Mahmud
NPWP : 09.612.671.9-016.000
 2. Komisaris : H. R. Agung Laksono
NPWP : 06.178.700.8-002.000
- f. Susunan dan Komposisi Pemegang Saham :
 1. Thariq Mahmud
Rp. 630.000.000,-/Indonesia/90 %
 2. H. R. Agung Laksono
Rp. 70.000.000,-/Indonesia/10 %
- g. Komoditas : Batubara
- h. Wilayah Pengangkutan dan penjualan : Lintas provinsi dan/atau lintas negara

KEDUA : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak:

- a. melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang batubara yang berasal dari pemegang:
 1. Izin Usaha Pertambangan;
 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya;
 5. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualanyang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan operasi



produksi dan/atau pengangkutan dan penjualan komoditas batubara;

- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib :

- a. melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- d. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; dan
- e. menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat.

KEEMPAT : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :

- a. mengangkut dan menjual komoditas batubara yang bukan berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a;
- b. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualannya kepada pihak lain; dan
- c. memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau pengembangan batubara;

KELIMA : Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

KEENAM : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif, apabila:

- a. tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT;
- b. terbukti melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



KESEMBILAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27 JAN 2021**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL,



BAHUL LAHADALIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Gubernur DKI Jakarta;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DKI Jakarta.

Sumber Tenaga Alam

